



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 04 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA,  
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA  
DI KOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah dibidang kepariwisataan kota untuk mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan pembangunan daerah Kota Pagar Alam dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa berkembang dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pariwisata bagi masyarakat serta pembangunan sarana dan prasarana wisata dan olahraga di Kota Pagar Alam. Diperlukan pengaturan tarif retribusi untuk masuk kawasan wisata, tempat rekreasi dan olahraga;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana poin a dan b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3427);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4008);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54);
8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.59/PW105/MPPT-85. Tanggal 23 Juli 1985 Tentang Peraturan Usaha Kawasan Pariwisata;
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Nomor 5 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Nomor 6 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

### **KOTA PAGAR ALAM**

dan

### **WALIKOTA PAGAR ALAM**

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA, TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DI DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kota Pagar Alam;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kota Pagar Alam;
6. Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komoditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk lain, Persekutuan Firma, Kongsi, Perkumpulan Koperasi, Yayasan atau Lembaga dan Bentuk usaha tetap;

7. Pariwisata adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan wisata termasuk objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang kepariwisataan;
8. Kepariwisataan adalah seluruh kegiatan dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan;
9. Usaha Sarana Wisata adalah kegiatan pengelolaan penyediaan, fasilitas, dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata;
10. Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.

## **BAB II KAWASAN WISATA DAN TEMPAT OLAHRAGA**

### **Pasal 2**

Kawasan pariwisata dan tempat olahraga adalah :

- a. Suatu kawasan yang dibangun atau disesuaikan oleh orang perorangan, badan hukum atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pariwisata dan tempat olahraga;
- b. Suatu kawasan yang terdapat, terjadi secara alamiah dan mempunyai daya tarik wisata dan olahraga;
- c. Suatu kawasan yang menyimpan, mempunyai nilai sejarah dan kepurbakalaan yang mempunyai daya tarik wisata.

## **BAB III NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 3**

Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga.

### **Pasal 4**

- (1) Objek retribusi adalah setiap pelayanan penyediaan fasilitas tempat wisata rekreasi dan olahraga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;

- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh pihak wisata.

#### **Pasal 5**

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga;
- (2) Tidak termasuk subjek retribusi adalah orang atau badan yang pada fasilitas tempat rekreasi dan olahraga karena pekerjaan, usaha dinas serta berdomisili dikawasan tersebut.

### **BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

Retribusi tempat wisata, rekreasi dan olahraga digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

### **BAB V BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

Besarnya tarif retribusi masuk kawasan wisata, tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan sebagai berikut :

1. Orang :
  - a. Dewasa Rp.1.000,-/ Orang/ satu kali masuk;
  - b. Anak-anak Rp.500,-/ Orang/ satu kali masuk;
  - c. Penelitian;
  - d. Penziarah.
2. Kendaraan :
  - a. Sepeda motor Rp.1.000,-/ buah/ satu kali masuk;
  - b. Mobil :
    - 1) Mini bus dan sejenisnya Rp.2.000,-/ buah/ satu kali masuk;
    - 2) Bus dan sejenisnya Rp.3.000,-/ buah/ satu kali masuk.

### **BAB VI TAMPAT DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SERTA PENYETORAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Pungutan dilakukan ditempat pelayanan penyediaan fasilitas pariwisata, rekreasi dan olahraga;
- (2) Pungutan dilakukan ditempat yang telah ditentukan sebagai tempat pelayanan pungutan retribusi.

#### **Pasal 9**

- (1) Pungutan dilakukan pada saat pengguna jasa wisata/ rekreasi dan olahraga akan masuk kawasan atau tempat rekreasi dan olahraga;
- (2) Pungutan retribusi tidak dapat ditunda pada lain waktu, tempat dan kesempatan;
- (3) Pungutan dilakukan dengan karcis yang telah disiapkan dengan bentuk dan ukuran yang telah ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal 10**

- (1) Hasil pungutan disetorkan kepada Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Pagar Alam;
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) hari kerja.

### **BAB VII PETUGAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

- (1) Petugas pemungut retribusi dikawasan wisata ditugaskan oleh Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kota Pagar Alam atau pihak swasta yang ditunjuk oleh Kepala Dinas atas nama Walikota Pagar Alam;
- (2) Petugas pemungut retribusi ditempat olahraga ditugaskan oleh Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga atas nama Walikota Pagar Alam;
- (3) Petugas pemungut harus mempunyai identitas, surat tugas dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan pelayanan Sapta Pesona.

### **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 12**

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan, pemungutan retribusi masuk kawasan wisata, tempat rekreasi dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kota Pagar Alam dan untuk tempat olahraga dilakukan oleh Kantor Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam, dalam hal dan keadaan tertentu Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.

**BAB IX  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 13**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana selama-lamanya 6 bulan, atau denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang tariff retribusi masuk kawasan wisata, rekreasi dan olahraga di kota Pagar Alam yang bertentangan dengan Peratursn Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 25 JULI 2005

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

**H. DJAZULI KURIS**

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 26 JULI 2005  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

**H. A. FACHRI**

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2006 NOMOR 04 SERI C